MENGENAL
5 KAEDAH DALAM FIQIH

Disusun oleh:
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

MENGENAL
5 KAEDAH DALAM FIQIH

Disusun oleh:
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Judul Buku

MENGENAL 5 KAEDAH DALAM FIQIH

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout

Azwar Anas

Ukuran Buku

14.5 cm x 20.5 cm (57 halaman)

Penerbit

MEDIA DAKWAH AL FURQON

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

DAFTAR ISI

MENGENAL 5 KAEDAH DALAM FIQIH 1

Muqoddimah Tentang Kaedah Fiqih 2

Makna Kaedah Fiqih.....2

Sumber Kaedah Fiqhiyyah 3

Sejarah Perkembangan Kaedah Fiqih.....4

1. Fase Perkembangan.....4
2. Fase Penghimpunan Kaedah Fiqih.....5
3. Fase Kemapanan Kaedah Fiqih.....5

Hukum Berhujjah Dengan Kaedah Fiqhiyyah? 5

Macam-Macamnya:.....6

1. Kaedah-kaedah besar.....6
2. Kaedah-kaedah tidak besar.....7
3. Kaedah dalam satu bab 7

Manfaat Mempelajarinya.....8

KAEDAH PERTAMA: SEGALA AMAL TERGANTUNG NIAT & TUJUANNYA 12

Makna dan Urgensi Kaedah 12

Dasar Kaedah 13

Beberapa masalah yang seputar niat 14

A. Pengertian Niat 14

B. Urgensi Niat 14

C. Tempat Niat 15

D. Macam-Macam Niat dan Fungsinya 16

E. Jangan Cuma "Yang Penting Kan Niatnya" 16

F. Benalu Perusak Niat' 18

G. Contoh Penerapan Kaedah 19

KAEDAH KEDUA: SESUATU YANG YAKIN TIDAK HILANG DENGAN KERAGUAN 21

MAKNA KAEDAH 21

KEUTAMAAN KAEDAH 22

DALIL KAEDAH 22

CONTOH PENERAPAN 24

CABANG-CABANG KAEDAH 25

- KAEDAH PERTAMA: Hukum Asal Air Adalah Suci 25
- KAEDAH KEDUA: Hukum Asal Tanah dan Batu Adalah Suci. 27
- KAEDAH KETIGA: HUKUM ASAL PAKAIAN ADALAH SUCI/BOLEH 28

KAEDAH KETIGA: KESULITAN MEMBAWA KEMUDAHAN 30
MAKNA KAEDAH 30
DALIL-DALIL KAEDAH 30
MACAM-MACAM KEMUDAHAN 32
RAMBU-RAMBU KEMUDAHAN 33
FAKTOR-FAKTOR KEMUDAHAN 35
BENTUK-BENTUK KEMUDAHAN 38

KAEDAH KEEMPAT: TIDAK BOLEH BERBUAT SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN 40
Asal Kaedah 40
Makna Kaedah 42
Kedudukan Kaedah 43
Dalil-Dalil Kaedah 43
Penerapan Kaedah 45

KAEDAH KELIMA: SEBUAH ADAT KEBIASAAN ITU BISA DIJADIKAN SANDARAN HUKUM 47
DALIL-DALIL KAEDAH 47
SYARAT PENERAPAN 'URF 49
Contoh Penerapan Kaedah 51

MENGENAL
5 KAEDAH
DALAM FIQIH

Allah ﷻ menciptakan manusia untuk ibadah. Dan agar ibadah diterima di sisi Allah ﷻ maka harus dibangun di atas cahaya ilmu. Oleh karenanya, diantara ilmu penting yang hendaknya dipelajari adalah ilmu fiqih[1] agar ibadah dan muamalah kita benar sesuai rambu-rambu Islam. Dan agar ilmu fiqih kita kuat dan tidak kropos maka harus dibangun di atas landasan yang kokoh. Di sinilah pentingnya kita mempelajari kaedah-kaedah fiqih.

---

1 Imam Ibnul Jauzi رحمه الله mengatakan: "Bukti utama tentang keutamaa suatu ilmu adalah melihat pada buahnya. Barangsiapa mengamati buah ilmu fiqih, niscaya dia akan memahami bahwa fiqih adalah ilmu yang paling utama, sebab para ulama madzhab unggul dari lainnya dalam masalah fiqih sekalipun di zaman mereka ada yang lebih berilmu dari mereka dalam ilmu Al-Qur'an, hadits dan bahasa". (*Shaidul Khothir* hlm. 289)

Al-Qorrofi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Setiap fiqih yang tidak dibangun di atas kaedah-kaida maka itu bukanlah fiqih yang sejati".[2] Syaikhul Islam رَحِمَهُ اللهُ juga mengatakan: "Seorang harus memiliki landasan pokok untuk menilai suatu permasalahan agar berbicara sesuai ilmu dan adil."[3] Beliau juga mengatakan: "Seorang mufti (ahli fatwa) harus pintar meletakkan permasalahan di atas kaedah-kaedah dan menerapkannya atas permasalahan tersebut".[4]

Muqoddimah Tentang Kaedah Fiqih

Sebelum memasuki lebih lanjut tentang ilmu kaedah fiqih, perlu kita ketahui secara ringkas beberapa hal penting tentang ilmu ini[5]:

Makna Kaedah Fiqih

Kaedah secara bahasa pondasi dan dasar, sedangkan fiqih secara bahasa pemahaman. Adapun secara istilah artinya dasar-dasar syar'i yang mencakup luas cabang-cabang permasalahan fiqih untuk diketahui hukumnya.

---

2 *Adz-Dzakhiroh* 1/55

3 *Minhaj Sunnah Nabawiyyah* 5/83.

4 *Al-Istiqomah* hlm. 3

5 Baca pembahaan ini secara luas dalam *Al-Mufashol fil Qowaid Fiqhiyyah* hlm. 36-152 karya Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab Alba Husain dan *Al-Qowaid Al-Kulliyah wa Dhowabith Al-Fiqhiyyah* hlm. 18-87 oleh Dr. Muhammad Utsman Syubair, *Al-Wajiz fi Idhohil Qowaid Fiqih Al-Kulliyyah* 13-110 oleh Dr. Muhammad Shidqi al-Burnu, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami* hlm.1-12 oleh al-Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf.

Sumber Kaedah Fiqhiyyah

Setiap kaedah fiqih maka harus dilandasi dalil dari Al-Qur'an, hadits, ijma atau qiyas atau maqoshid syariah (tujuan pokok syariat).

1. Kaedah fiqih yang diambil dari nash Al Qur'an

   Misalnya firman Allah ﷻ :

   ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾

   "Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian denga cara yag bathil." (QS. Al Baqarah : 188)

   Dan masih banyak lagi contohnya.[6]

2. Kaedah yang diambil dari sabda Rasulullah ﷺ adalah :

   لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

   "Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

   Dan masih banyak lagi contoh lainnya.[7]

---

6 Bacalah buku yang bagus *Qowaid Qur'aniyyah* karya Dr. Umar bin Abdillah al-Muqbil. Di dalamnya terdapat kaedah-kaedah penting dalam Al-Qur'an.

7 Imam Nawawi رحمه الله telah mengumpulkan beberapa kaedah penting yang diambil dari hadits dalam bukunya yang bermanfaat Arbain Nawawiyyah yang judul aslinya adalah *"Al-Arba'in Fi Mabanil Islam wa Qowa'idil Ahkam"* (40 Hadits tentang pondasi Islam dan Landasan Hukum), sebagaimana dalam *Syarh Bukhari* hlm. 117 karya an-Nawawi.

3. Kaedah yang diambil dari Atsar ulama seperti:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

"Setiap Pinjaman yang membawa manfaat maka itu riba".[8]

4. Istinbath dan Penelitian Ulama

لاَ اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

"Tidak ada ijtihad jika sudah ada nash".

Sejarah Perkembangan Kaedah Fiqih

Ilmu ini mengalami perkembangan dalam beberapa fase:

1. Fase Perkembangan

Ilmu ini dimulai dengan adanya beberapa ayat dan hadits Rasulullah ﷺ yang bisa dianggap sebagai sebuah kaedah yang mencakup banyak permasalahan fiqih, lalu dilanjutkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Kalau kita cermati perkataan Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ dalam beberapa kitabnya maka akan kita dapati bahwa beliau mengungkapkan sebuah kaedah fiqhiyyah, misalnya :

الرُخَصُ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا

"Sebuah keringanan syar'i itu tidak bisa melampaui tempat berlakunya." (*Al Umm* 1/80)

8 *Al-Mushonnaf* 8/304 oleh Abdurrozzaq.

2. Fase Penghimpunan Kaedah Fiqih

Kaedah fiqhiyyah baru dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang tersendiri sekitar abad ke empat hijriyah. Barangkali yang pertama kali dianggap mengumpulkan kaedah-kaedah fiqhiyyah dalam kitab tersendiri adalah Imam Karkhi (beliau wafat tahun 340 H) yang mana beliau memiliki sebuah risalah yang mengandung tiga puluh sembilan kaedah fiqhiyyah yang dikenal dengan *"Ushul Karkhi"*. Yang kemudian disyarh oleh Muhammad an-Nasafi (537 H).

Kemudian setelah itu para ulama berlomba untuk menulis dalam bidang ini sehingga banyak didapatkan kitab yang berhubungan dan membahas kaedah fiqhiyyah.

3. Fase Kemapanan Kaedah Fiqih

Pada abad 10 Hijriyyah, ilmu kaedah fiqih telah mapan dengan tersusun secara rapi. Diantara yang paling terkenal adalah kitab yang ditulis oleh al-Hafizh As-Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ yang berjudul *Al-Asybah wa Nadhoir*. Kitab ini telah diringkas, disyarh, dibikin mandzumah dan sebagainya sebagai bukti perhatian ulama kepadanya.

Demikianlah sampai sekarang ini, para ulama berlomba menulis kaedah fiqih dengan berbagai metode yang mudah dan praktis untuk memudahkan pemahamannya kepada umat.

Hukum Berhujjah Dengan Kaedah Fiqhiyyah?

Apakah kaedah-kaedah fiqih ini boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah ?

Jawabnya : masalah ini perlu diperinci:

Pertama : Jika kaedah itu terambil dari nash al Qur'an dan as Sunnah as Shahihah atau didukung oleh keduanya, maka tidak diragukan lagi bahwa kaedah itu adalah hujjah, karena berhujjah dengan kaedah tersebut sama saja dengan berhujjah dengan nash yang menjadi sandaran utamanya.

Kedua : Adapun kaedah fiqih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama' yang tidak berdasarkan dalil yang jelas, maka tidak bisa dijadikan dalil hanya saja dijadikan sebagai penopang dan pendukungnya. [9]

Macam-Macamnya:

Kaedah fiqih kalau ditinjau dari luas dan sempitnya pembahasan dan permasalahan, terbagi menjadi tiga macam:

1. Kaedah-kaedah besar

Maksudnya adalah kaedah-kaedah yang mencakup hampir seluruh bab fiqih islam. Kaedah-kaedah ini adalah :

1. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Amal perbuatan itu tergantung niatnya

atau yang masyhur dengan istilah

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Semua perkara itu tergantung pada tujuannya."

9 *Al-Qowaid Al-Kulliyyah wa Dhowabith Fiqhiyyah* hlm. 87 oleh Dr. Utsman Syubair.

2. اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan

3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Kesulitan membawa kemudahan

4. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan

5. العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum

2. Kaedah-kaedah tidak besar

Yaitu kaedah yang tidak masuk dalam kaedah besar diatas, meskipun cakupannya juga luas, namun tidak seluas kaedah-kaedah besar. Contohnya kaedah :

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْذُوْرَاتِ

"Kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang."

3. Kaedah dalam satu bab

Yaitu kaedah yang hanya memiliki kawasan permasalahan yang sempit. Yang ini biasanya hanya berlaku untuk satu bab saja. Kaedah-kaedah ini yang disebut oleh para ulama' dengan: *Dhowabith* (ضَوَابِطُ)

Misalnya kaedah :

الأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ

Asal hukum air itu suci.

Kaedah ini hanya pada permasalahan air saja dan tidak berlaku pada yang lainnya.

Manfaat Mempelajarinya

Mengetahui manfaat mempelajari suatu bidang ilmu sangat penting agar menjadi motivasi kita untuk semangat mempelajarinya. Al-Futuhi رَحِمَهُ اللهُ pernah berkata: "Hendaknya bagi orang yang mempelajari suatu ilmu untuk memiliki gambaran tentangnya dan mengetahui tujuan dan buah yang akan dia petik bila mempelajarinya". [10]

Dan mempelajari kaedah-kaedah fiqih sangat penting sebab permasalahan dalam fiqih banyak sekali dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Banyak faedah yang bisa dipetik dari belajar dan mengetahui kaedah fiqhiyyah, diantaranya:

Pertama: Sebuah kaedah fiqhiyyah bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fiqhiyyah yang tercakup dalam pembahasannya.

Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukm fiqih tanpa harus menghafal sebuah

10 *Mukhtashor at-Tahrir* hlm. 8.

permasalahan satu persatu, karena masalah-masalah dalam fiqih itu banyak sekali. Dalam madzhab Hanafi saja disebutkan masalah fiqihnya mencapai 500 ribu masalah[11], lantas bagaimana dengan madzhab lainnya, dan bagaimana pula dengan perkembangan zaman sekarang?!!

Berkata Imam Al Qorrofi رَحِمَهُ اللهُ : "Barang siapa yang menguasai fiqih lewat penguasaan kaedah-kaedahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaedah tersebut. [12]

Kedua: Penguasaan kaedah fiqhiyyah akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah. Sebab, Islam ini agama yang sempurna tetapi kesempurnaan Islam bukan dengan membahas satu persatu masalah namun dengan memberikan kaedah-kaedah indah. Tinggal kita mau mempelajarinya taukah tidak.

Alangkah bagusnya ucapan Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ tatkala mengatakan:

فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ فِيْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِيْنِ اللهِ نَازِلَةٌ إِلاَّ وَفِيْ كِتَابِ اللهِ الدَّلِيْلُ عَلَى سَبِيْلِ الْهُدَى فِيْهَا

"Tidak ada suatu masalah baru-pun yang menimpa seorang yang memiliki pengetahuan agama kecuali dalam Al-Qur'an telah ada jawaban dan petunjuknya".[13]

---

11 *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah* oleh Ba Husain hlm. 15.

12 *Al Furuq Al Qorrofi* 2/115.

13 *Ar-Risalah* hlm. 20.

Ketiga: Mengetahui keindahan syariat Islam dan intisari syariat. Dengan mempelajari kaedah fiqih, kita akan semakin bangga dan yakin dengan agama Islam yang releven untuk setiap zaman dan tempat, dan mampu menjawab perbagai permasalahan dan tantangan zaman.

Inilah yang diisyaratkan Al-Qorrofi tatkala mengatakan: "Kaedah-kaedah yang mulia dan agung sekali, mengandung rahasia-rahasia syariat dan hikmah-hikmahnya".[14] Ibnu Asyur رَحِمَهُ اللهُ juga mengatakan: "Kaedah fiqih diambil dari berbagai masalah cabang fiqih yang banyak dengan mengetahui hubungannya dengan tujuan pokok syariat dan keindahan syariat".[15]

Keempat: Agar ilmu fiqihnya kuat dan kokoh. Lihatlah para ulama yang mantap ilmunya, rata-rata mereka adalah memiliki pengetahuan kaedah-kaedah yang sangat matang, seperti Syaikhul Islam ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim yang banyak perhatian tentang masalah kaedah-kaedah. Oleh karenanya, termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu adalah jika hanya menyibukkan dengan perkara-perkara cabang masalah fiqih namun tidak mempelajari kaedah-kaedahnya. Contoh, dia menyibukkan dengan perincian bab air secara detail dan terperinci tapi ternyata dia berada di samudera luas tanpa kaedah sehingga dia berenang tanpa mengetahui jurus renang dan akhirnya diapun tenggalam. Al-Qorrofi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Barangsiapa yang mempelajari cabang masalah tanpa kaedahnya maka dia akan plin-plan, goncang dan tidak mapan".[16]

---

14 *Al Furuq Al Qorrofi* 1/2.

15 *Maqoshidu Syariah* hlm. 6.

16 *Al-Furuq* 1/3.

Semoga yang sedikit ini menjadi pengantar kita untuk lebih memahami ilmu kaedah fiqih lebih mapan lagi.

KAEDAH PERTAMA

SEGALA AMAL TERGANTUNG NIAT & TUJUANNYA

Makna dan Urgensi Kaedah

Kaedah ini adalah sebuah kaedah yang sangat penting, karena meliputi banyak permasalahan dalam kehidupan ini baik permasalahan ibadah ataupun muamalah. Saat menerangkan hadits diatas, Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ berkata : Hadits ini adalah sepertiga ilmu, tercakup padanya tujuh puluh bab dalam fiqih."

Oleh karenanya, ia termasuk lima kaedah besar yang disebutkan oleh para ulama.

Dasar Kaedah

Kaedah ini diambil dari beberapa dalil yang sangat banyak sekali, diantaranya adalah hadits yang masyhur:

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Amirul Mu'minin Abu Hafsh Umar bin khoththob رضي الله عنه *beliau berkata : saya mendengar Rasulullah* ﷺ *bersabda: "Sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia hijrah".* (HR. Bukhari 1, Muslim 1907)

As-Suyuthi رحمه الله mengatakan: "Ketahuilah bahwasanya telah mutawatir dari para imam tentang keagungan hadits niat. Imam Abu Abdillah al-Bukhari رحمه الله mengatakan: "Tidak ada sebuah hadits yang lebih padat dan kaya faedah melainkan hadits ini".[17] Abdurrahman bin Mahdi mengatakan: "Barangsiapa yang hendak

17 *Al-Asybah wa Nadhoir* 1/36.

menulis kitab, maka hendaknya memulai dengan hadits ini".[18]

Imam Al Khothobi رَحِمَهُ اللهُ saat menerangkan hadits Umar diatas pun berkata: "Hadits ini adalah salah satu dasar pokok dalam agama, banyak hukum yang tergabung di dalamnya. Maknanya adalah bahwasannya sah tidaknya amal perbuatan dalam agama ini tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya niat itulah yang membedakan mana yang sah dengan yang tidak sah dalam sebuah amal perbuatan." [19]

Beberapa masalah yang seputar niat

A. Pengertian Niat

Secara bahasa niat adalah bentuk mashdar dari akar kata نَوَى يَنْوِيْ yang maknanya adalah bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan secara istilah makna niat adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah عَزَّوَجَلَّ dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. [20]

B. Urgensi Niat

Pembahasan niat sangatlah penting sekali. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Niat bagi amal ibarat seperti nyawa bagi badan".[21] Sampai-sampai Imam Abu Syamah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan:

---

18 *Al-Jami' li Akhlaki Rowi wa Adabi Sami'* 2/300 oleh al-Khothib al-Baghdadi, *Al-Badrul Munir* 1/661 oleh Ibnul Mulaqqin.

19 *I'lamul Hadits* oleh Imam Al Khothobi رَحِمَهُ اللهُ 1/112.

20 Lihat *Asybah wan Nadzo'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm : 29.

21 *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* hlm. 43, *I'lamul Muwaqqi'in* 3/111 oleh Ibnul Qoyyim.

"Seandainya saja saya memiliki kekuasaan, niscaya saya akan perintahkan setiap imam masjid untuk mengajarkan fiqih niat kepada jama'ahnya".

Oleh karenanya, sewajibnya bagi seorang untuk selalu memperhatikan dan meluruskan serta menjernihkan niatnya untuk Allah ﷻ semata. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan: "Tidak ada sesuatu yang berat bagi saya dari pada berjuang meluruskan niat". Ibnu 'Ajlan mengatakan: "Suatu amalan tidak baik kecuali dengan tiga hal: Taqwa kepada Allah ﷻ, niat yang murni dan sesuai sunnah Nabi ﷺ".[22]

C. Tempat Niat

Niat tempatnya adalah di dalam hati, tidak harus diucapkan tanpa ada perselisihan diantara ulama.[23] Ibnu Abil Izzi رحمه الله mengatakan: "Tidak ada seorangpun dari imam madzhab empat baik Syafi'i ataupun imam lainnya yang mensyaratkan agar niat dilafadzkan, karena niat itu dalam hati dengan kesepakatan ulama".[24]

Oleh karenanya, melafadzkan niat justru beribadah tanpa dasar agama dan contoh Nabi ﷺ yang mulia, bahkan memberikan dampak negatif. Diceritakan, ada seorang awam dari penduduk Nejed pernah di Masjidil Haram hendak menunaikan shalat Dhuhur, kebetulan di sampingnya adalah seorang yang suka mengeraskan niatnya. Tatkala sudah iqomat, orang tersebut mengatakan: Ya Allah, saya niat untuk shalat dhuhur empat rakaat karena Allah

22 Lihat atsar-atsar ini dalam *Al-Ikhlas wa Niyat* karya Ibnu Abi Dunya dan *Jami'ul Ulum wal Hikam* 1/70-71 oleh Ibnu Rojab.

23 *Kifayah al-Akhyar* hal.286, Taqiyyuddin Muhammad al-Husaini.

24 *Al-Ittiba'* hlm. 62

di belakang imam masjidil haram. Tatkala orang tersebut hendak melakukan takbiratul ihram, berkatalah si awam tadi: "Sebentar saudara! Masih kurang tanggal, hari, bulan, dan tahun-nya!! Akhirnya, orang itupun *bengong* terheran-heran!!. [25]

D. Macam-Macam Niat dan Fungsinya

Niat ada dua macam:

1. **Niat amal.** Yaitu niat seseorang dalam beramal, hal ini biasa dibahas oleh para ulama fiqih. Niat ini memiliki dua fungsi:

   Pertama: Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan semata, seperti ada seseorang mandi, ada dua kemungkinan antara mandi dengan niat menghilangkan hadats besar (jinabat) atau mandi hanya untuk kesegaran saja.

   Kedua: Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti orang masuk masjid, bisa jadi niatnya shalat tahiyyatul masjid atau bisa jadi shalat sunnah qobliyyah.

2. **Niat ma'mul lahu.** Yaitu untuk siapa amalan tersebut, yang biasa dibicarakan oleh *ulama' ahli suluk* dan *tazkiyatun nufus,* yaitu seseorang dalam beribadah apakah niatnya untuk Allah ﷻ (Ikhlas) atau untuk lainnya (riya').[26]

E. Jangan Cuma "Yang Penting Kan Niatnya"

Sebagian orang ada yang salah dalam menerapkan kaedah ini, mereka mengatakan bahwa semua amal perbuatan itu tergantung

---

25 *Syarh Arbain Nawawiyyah,* Ibnu Utsaimin hal. 14-15.

26 *Majmu' Fatawa* 18/256 karya Ibnu Taimiyyah, *Al-Irsyad Ila Ma'rifatil Ahkam* hlm. 449 oleh Syaikh As-Sa'di رحمه الله, *Maqoshidul Mukallafina* hlm. 109-110 oleh Dr. Sulaiman al-Asyqor.

niatnya, baik amal tersebut baik ataupun jelek, sehingga atas dasar ini mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan haram seperti bid'ah dan maksiat bisa berpahala karena niat mereka sehingga sering kita dengar mereka mengatakan: "Yang penting kan niatnya baik"!!!.

Untuk menjawab syubhat ini[27] maka perlu diipahami bahwa dalam memahami dalil jangan hanya mengambil satu atau dua buah dalil serta meninggalkan lainnya, namun hendaklah dia melihat semua dalil syar'i yang berhubungan dengan masalahnya lalu baru dia hukumi.

Sesungguhnya berdalil dengan kaedah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal, karena kaedah ini hanya menjelaskan salah satu pokok diterimanya sebuah amal, yaitu masalah ikhlash kepada Allah ﷻ dalam semua amal perbuatan yang dilakukannya. Dan masih ada satu pokok lagi yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dalam apa yang dia kerjakan. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Dari Aisyah berkata : "Rasulullah ﷺ bersabda : "Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka amal perbuatan itu tertolak." (HR. Muslim : 1718)

27 Lihat bantahannya secara luas dalam Ilmu Ushul Bida' karya Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi.

Kaedah diatas adalah timbangan amalan bathin sedangkan hadits Aisyah adalah timbangan amal perbuatan dhohir.

Alangkah indahnya atsar dari Said bin Musayyib رَحِمَهُ اللَّهُ, ia melihat seorang laki-laki menunaikan shalat setelah fajar lebih dari dua rakaat, ia memanjangkan rukuk dan sujudnya. Akhirnya Said bin Musayyib pun melarangnya. Orang itu berkata: "Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku dengan sebab shalat? "Beliau menjawab tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena menyelisihi As-Sunnah".[28]

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ mengomentari atsar ini: "Ini adalah jawaban Said bin Musayyib yang sangat indah. Dan merupakan senjata pamungkas terhadap para ahlul bid'ah yang menganggap baik kebanyakan bid'ah dengan alasan dzikir dan shalat, kemudian membantai Ahlus Sunnah dan menuduh bahwa mereka (Ahlu Sunnah) mengingkari dzikir dan shalat! Padahal sebenarnya yang mereka ingkari adalah penyelewengan ahlu bid'ah dari tuntunan Rasul ﷺ dalam dzikir, shalat dan lain-lain".[29]

F. Benalu Perusak Niat'

Ada beberapa hal yang menjadi perusak niat seorang. Hendaknya dia mengenalinya untuk mewaspadainya:

1. Kebodohan

Kebodohan adalah sumber segala keburukan sebagaimana ilmu adalah sumber segala kebaikan.

---

28 Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 2/466 dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaul Gholil* 2/236.

29 *Irwaul Ghalil* 2/236

2. Was-Was Syaitan

Syaitan adalah musuh bebuyutan anak Adam yang berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda dan merusak amal ibadah mereka. Diantara jerat-jerat Iblis adalah menyusupkan was was dalam niat anak Adam sehingga mereka berada dalam kebingungan dan keraguan.

3. Penyakit Hati

Hati bagaikan raja untuk seluruh anggota tubuhnya. Jika hati telah rusak maka akan menimbulkan kerusakan pada lainnya seperti cinta dunia, cinta populeritas dan pujian manusia, tamak terhadap harta dan tahta, fitnah syubhat dan syahwat.[30]

G. Contoh Penerapan Kaedah

Contoh-contoh penerapan kaedah ini tentang pengaruh niat dalam kehidupan baik ibadah ataupun mumalah banyak sekali. Diantaranya:

1. Orang yang membantah ahli bid'ah dan kelompok sesat. Jika niatnya adalah untuk nasehat dan memperingatkan umat dari kejelekan maka bernilai ibadah, tetapi jika sekedar pelampiasan amarah, kedengkian dan nafsu maka berdosa.
2. Orang yang melakukan amalan-amalan mubah seperti tidur atau makan, kalau dia berniat dengan makannya atau tidurnya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah ﷻ, maka berubah menjadi ibadah yang berpahala, namun kalau tidak berniat sama sekali dan cuma karena sudah kebiasaannya dia makan dan tidur saja, maka dia tidak mendapatkan apa-apa.

30 Lihat buku *"Niat, Penentu Amal"* hlm. 103-117 oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam Lc.

3. Orang yang thawaf mengelilingi rumah sebanyak tujuh kali. Jika niatnya adalah ibadah tahawaf maka hukumnya haram karena thawaf khusus di Ka'bah saja, tetapi jika dia mengelilingi tersebut karena olah raga atau mencari uang yang hilang maka boleh.
4. Orang yang memanggil istrinya: "Dek, Ummi" dan sebagainya. Jika dia meniatkan zhihar (menyamakan sitri dengan ibu atau mahramnya dalam pengharaman nikah) maka tidak boleh, tetapi jika hanya sekedar panggilan harmonis semata maka boleh.
5. Jika seorang mengatakan kepada istrinya: 'Pulanglah ke rumah ortumu". Jika meniatkan thalak maka jatuh thalak tetapi jika tidak meniatkan thalak maka tidak jatuh thalak.

KAEDAH KEDUA

SESUATU YANG YAKIN TIDAK HILANG DENGAN KERAGUAN

MAKNA KAEDAH

اليَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

"Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan".

Makna kaedah ini bahwa sesuatu yang yakin adanya sesuatu, maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti, tidak bisa hanya dengan keraguan. Demikian juga sebaliknya sesuatu yang yakin tidak adanya maka tidak bisa dihilangkan kecuai dengan dalil yang pasti, tidak bisa hanya dengan keraguan.[31]

31 *Syarh Mandzumah Qowaid Fiqhiyyah* hlm. 118 oleh Dr. Abdul Aziz al-'Uwaid

KEUTAMAAN KAEDAH

Kaedah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam islam, diantara keistimewaannya:

1. Banyak sekali masalah-masalah fiqih yang tercakup dalam kaedah ini. Imam As-Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Kaedah ini mencakup seluruh bab fiqih, dan masalah-masalah yang tercakup di dalamnya mencapai tiga perempat masalah fiqih atau mungkin malah lebih".[32]

   Imam Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata : "Kaedah ini adalah adalah sebuah kaedah pokok yang mencakup semua permasalahan, dan tidak keluar darinya kecuali beberapa masalah saja." [33]

2. Kaedah ini merupakan salah satu bukti kemudahan Islam yang tidak menginginkan kesulitan bagi umatnya seperti was was dalam bersuci dan shalat.
3. Kaedah ini mengajarkan seorang mukmin untuk selalu hidup optimis, bahagia, dan tentram hatinya, tidak dihantui oleh rasa was was dan keraguan.

DALIL KAEDAH

Kaedah ini terambil dari pemahaman banyak ayat dan hadits Rasulullah ﷺ, diantaranya :

1. Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ﴾

32 *Al-Asybah wan Nadlo'ir* oleh Imam As Suyuthihal : 51)

33 *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzab* 1/205)

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran." (QS. Yunus : 36)

2. Hadits Rasulullah ﷺ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abu Hurairah رحمه الله berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : "Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menetukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan membatalkan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim : 362)

Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Hadits ini adalah salah satu pokok islam dan sebuah kaedah yang besar dalam masalah fiqih, yaitu bahwa segala sesuatu itu dihukumi bahwa dia tetap pada hukum asalnya sehingga diyakini ada yang bertentangan dengannya, dan tidak membahayakan baginya sebuah keraguan yang muncul."[34]

3. Ijma Ulama'

Imam Al Qorrofi رحمه الله berkata: "Ini adalah sebuah kaedah yang disepakati oleh para ulama', bahwasanya sesuatu yang meragukan dianggap seperti tidak ada."[35]

34 *Lihat Syarah Shahih Muslim* 4/39

35 *Al-Furuq* 1/111

CONTOH PENERAPAN

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kaedah ini mencakup hampir semua permasalahan syar'i, maka cukup disini disebutkan sebagiannya saja sebagai sebuah contoh :

1. Masalah Takfir (mengkafirkan) yang tergelincir di dalamnya sebagian kaum muslimin. Para ulama mengatakan:

   مَنْ ثَبَتَ إِسْلاَمُهُ بِيَقِيْنٍ فَلاَ يَزُوْلُ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ

   "Orang yang sudah jelas keislamannya dengan yakin, maka tidak keluar dari Islam kecuali dengan yakin juga".[36]

   Artinya, hukum asal seorang muslim adalah tetap dalam keislamannya sehingga ada dalil kuat yang mengeluarkannya dari keislaman. Tidak boleh bagi kita untuk gegabah dalam mengkafirkannya.

2. Dalam masalah thoharoh, Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudlu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka dia tidak wajib berwudlu lagi.

3. Dalam masalah puasa. Jika seorang di hari 29 Sya'ban kemudian ragu apakah besok sudah masuk puasa 1 Ramadhan ataukah belum, maka hukum asalnya adalah belum sampai ada kepastian keputusan pemerintah. Demikian juga jika seorang ragu dengan hari raya.

4. Dalam masalah pernikahan. Barang siapa yang telah sah nikahnya, lalu dia ragu-ragu apakah sudah terjadi talak ataukah belum, maka nikahnya tetap sah dan tidak perlu digubris

36 *Fathul Bari* 12/314.

terjadinya talak yang masih diragukan. Sebaliknya, jika ada seorang jomblo ragu-ragu tentang statusnya, apakah sudah nikah atau belum maka hukum asalnya adalah belum nikah.

5. Dalam masalah muamalat. Jika ada orang yang yakin bahwa dirinya telah berhutang, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah melunasinya ataukah belum, maka hukum asalnya belum melunasinya lagi sampai ada bukti kuat bahwa dia sudah melunasi.

Wallahu a'lam

CABANG-CABANG KAEDAH

KAEDAH PERTAMA: Hukum Asal Air Adalah Suci

Kaedah ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ ﴾

Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih (QS. Al-Furqon: 48)

2. Dalil Hadits

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةٍ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

Dari Abu Said Al-Khudry ﵁ berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya: Bolehkan kita bewudhu dari air Budho'ah yaitu sumur

yang padanya terdapat kain darah haidh, kotoran dan daging anjing? Rasulullah ﷺ menjawab: Air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatupun.[37]

3. Dalil Ijma'

Al-Allamah Shidiq Hasan Khon رَحِمَهُ اللهُ berkata dalam *Ar-Roudhoh Nadiyyah* (1/53): "Tidak ada perselisihan kalau air mutlak adalah suci dan mensucikan sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' serta hukum asal".

Dengan demikian, maka seluruh air hukum asalnya adalah suci dan mensucikan sampai ada yang merubah hukumnya menjadi najis, yaitu tercampurnya benda najis sehingga merubah rasa, warna dan baunya, sebagaimana hal ini merupakan ijma' para ulama. [38]

Contoh Praktik Kaedah:

1. Jika seorang ragu pada air yang ada di tandon, apakah suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci.
2. Jika seorang kena siraman air, lalu dia ragu apakah air tersebut suci ataukah najis, maka hukum asalnya adalah suci.
3. Air musta'mal (yang sudah dipakai bersuci) ada perselisihan ulama tentang statusnya, maka hukum asalnya adalah suci dan

37 SHAHIH. Diriwayatkan Ahmad dalam Musnadnya (3/15, 31, 86), Abu Dawud (96) Tirmidzi (66) Nasa'i (325) Daruqutni (1/30-32) Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqo (47) Al-Baghowi dalam Syarh Sunnah (283). Tirmidzi berkata: Hadits hasan. Dan dishahihkan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main dan Ibnu Hazm sebagaimana dalam *At-Talkhis* (1/18) dan dishahihkan Asy-Syaukani, Ahmad Syakir dan Al-Albani dalam *Irwa'ul Gholil* no.14).

38 Ijma' ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dalam *Al-Ijma'* (10), An- Nawawi dalam *Al-Majmu'* (1/110) dan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (1/53) dan lain-lain.

mensucikan.

KAEDAH KEDUA: Hukum Asal Tanah dan Batu Adalah Suci

Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang banyak, diantaranya adalah hadits:

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ

Dari Abu Dzar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air sepuluh tahun". [39]

Dan hadits:

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

"Dan tanah dijadikan untukku sebagai masjid (tempat shalat) dan alat bersuci" (HR. Bukhari 335 dan Muslim 521)

Contoh Praktik Kaedah:

1. Jika seorang hendak bertayammum dengan tanah lalu dia ragu apakah tanahnya tersebut suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci bisa digunakan untuk tayammum.
2. Jika seorang akan istinja' dengan menggunakan batu lalu dia

39 HR. Nasa'i (321) Tirmidzi (124) Abu Daud (332) Ahmad (5/180). Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih" dan dishahihkan Ibnu Hibban, Daruqutni, Abu Hatim, Al-Hakim, Dzahabi, Nawawi sebagaimana dalam *Irwa'ul Gholil* (153) karya Al-Albani).

ragu apakah batu tersebut suci ataukah najis, maka hukum asalnya adalah suci bisa digunakan untuk istinja'.

3. Seorang terkena lumpur di badannya atau pakaiannya, lalu dia ragu apakah suci ataukah najis, maka hukum asalnya adalah suci dan tidak najis.

KAEDAH KETIGA: HUKUM ASAL PAKAIAN ADALAH SUCI/BOLEH

Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali, diantaranya:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾

Dia-lah Allah , yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29)

﴿ ۞ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'rof: 31-32)

Pakaian termasuk perhiasan yang dibolehkan oleh Allah ﷻ, siapapun yang mengharamkan maka dia dituntut mendatangkan dalil.

Contok Praktik Kaedah:

1. Seorang baru membeli baju baru dari non muslim, lalu dia ragu apakah suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci, tidak harus dicuci dulu.
2. Hukum asal pakaian yang dikenakan manusia adalah boleh seperti baju batik, kopyah hitam, seragam dll sampai ada dalil yang mengharamkan. Siapapun yang mengharamkan maka dituntut mendatangkan dalil.

KAEDAH KETIGA

KESULITAN MEMBAWA KEMUDAHAN

MAKNA KAEDAH

Makna kaedah ini sangat jelas yaitu bahwa diantara kaedah agung dalam syariat Islam yang mulia adalah kemudahan, sebab seluruh syariat Islam adalah mudah, lebih-lebih jika ada kesulitan seperti sakit, safar dan sebagainya maka Islam akan menambah kemudahan tersebut dengan memberikan rukhshoh (keringanan) sebagai kemudahan dan rahmat dari Allah ﷻ kepada para hamba-Nya.

DALIL-DALIL KAEDAH

Semua kita sepakat bahwa Islam merupakan agama yang mudah, mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini, di antaranya:

1. Dalil Al-Qur'an

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨﴾

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa': 28)

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Haj: 78)

2. Dalil Hadits

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

"Sesungguhnya agama ini mudah" (HR. Bukhari: 39)

Tatkala Nabi ﷺ mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنهما ke Yaman, beliau berpesan kepada keduanya:

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا, وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا, وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

"Hendaknya kalian mempermudah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat lari, saling membantu dan jangan berselisih" (HR. Bukhari 3038 dan Muslim 1733)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا, فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: "Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi pilihan di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selagi hal tersebut bukan dosa. Adapun bila hal tersebut merupakan dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya". (HR. Bukhari 3560 dan Muslim 2327)

Masih banyak dalil-dalil lainnya lagi. Imam asy-Syathibi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti".[40]

MACAM-MACAM KEMUDAHAN

Kemudahan dalam Islam terbagi menjadi dua macam:

1. Kemudahan asli

Semua syari'at dan hukum Islam, semuanya adalah mudah. Inilah yang biasa dimaksud dalam banyak dalil. Imam Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Semua perintah Allah عَزَّوَجَلَّ kepada kita adalah mudah dan tidak berat. Dan tidak ada kemudahan yang lebih daripada sesuatu yang mengantarkan manusia menuju surga dan menjauhkan mereka dari neraka".[41]

40 *Al-Muwafaqot* 1/231.

41 *Al-Ihkam* 2/176.

2. Kemudahan karena ada sebab

Semua syari'at pada asalnya mudah, sekalipun demikian bila ada sebab maka Allah ﷻ menambah kemudahan lagi, seperti orang safar diberikan keringanan untuk qoshor dan jama', orang tidak bisa berwudhu diberi keriganan untuk tayammum dan seterusnya.

RAMBU-RAMBU KEMUDAHAN

Para ulama telah meletakkan beberapa patokan dan syarat[42] untuk melaksanakan kaedah kemudahan, di antaranya:

1. Benar-benar ada udzur yang membolehkannya mengambil keringanan
2. Adanya dalil syar'i yang membolehkan untuk mengambil keringanan, sebab keringanan yang hakiki adalah dengan mengikuti dalil bukan dengan menyelisihinya.
3. Mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampui batas dari garis yang telah ditetapkan oleh dalil.

Demikianlah patokan-patokan ketat yang diletakkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil, sehingga menjadikan mereka bisa meletakkan perkara pada tempatnya. Namun, dengan kemajuan zaman, asingnya agama dan lemahnya para pembela agama, maka bermunculanlah sekelompok manusia yang melenceng dari jalan yang lurus, sehingga mereka memungut pendapat-pendapat

42 Lihat *Qowaidul Ahkam* al-Izzu bin Abdus Salam 2/7, *Al-Asybah wa Nadhoir* as-Suyuthi hlm. 80-81, *al-Muwafaqot* asy-Syathibi 1/302-303, *Dhowabit al-Maslahah* al-Buthi hlm. 278, *Rof'ul Haroj* Ibnu Humaid hlm. 143-146, *Manhaj Taisir al-Mu'ashir ath-Thowil* hlm. 55-56.

nyeleneh dan ganjil dalam masalah hukum, bahkan dalam masalah aqidah!!

Sangat disayangkan, banyak orang mensalahgunakan kemudahan syari'at ini bukan pada tempatnya, sehingga jatuhlah mereka dalam lembah kegelapan dan jalan yang meruwetkan, mereka memungut pendapat-pendapat ganjil ulama sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik dalam masalah hukum, bahkan dalam masalah aqidah!!

Bukankah paham liberalisme yang menilai bahwa semua agama sama, semua agama menuju surga merupakan seruan yang meruntuhkan aqidah wala' dan baro'?! Namun, semua itu oleh para pengusungnya diperjuangkan dengan dalih bahwa Islam adalah agama yang *rohmatan lil alamin* (membawa kasih sayang bagi alam semesta)!!

Dalam masalah hukum, cukup banyak contohnya, bukankah para ulama telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin Negara[43]?! Bukankah para ulama telah bersepakat wajibnya memelihara jenggot[44]?! Bukankah para ulama telah bersepakat tentang haramnya jabat tangan dengan wanita[45]?! Lantas, bandingkanlah semua itu dengan hujatan para pengusung fiqih "kemudahan semu" yang mencabik-cabik ijma' tersebut hanya dengan alasan kemoderan zaman dan kemudahan Islam?! Seperti inikah cara memahami kemudahan Islam?![46]

---

43 Lihat *Syarh Sunnah* al-Baghowi 10/77, *al-Fishol fil Milal wan Nihal* 3/110-111, Tafsir al-Qurthubi 13/122-123.

44 Lihat *Marotibul Ijma'* Ibnu Hazm hlm. 57, *al-Iqna' fi Masail Ijma'* Ibnul Qoththon 2/299, *al-Ikhtiyarat* Ibnu Taimiyyah hlm.10, *al-Ibda' fi Madhril Ibtida'* Ali Mahfudh hlm. 384.

45 Lihat *Risalah Adillatu Tahrim Mushofahah Ajnabiyyah* oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad Ismail,

46 Lihat contoh-contoh lainnya dalam kitab *Irsal Syuwath 'ala Man Tatabba'a Syawadh*

Ketahuilah wahai saudaraku, hendaknya kita tujuan utama kita adalah ridho Allah ﷻ, janganlah kita terpedaya dengan keridhoan manusia sehingga mengotak-atik ayat dan hadits agar sesuai dengan kebanyakan masyarakat. Dikisahkan ada seorang ahli ilmu pernah mengatakan: "Tatkala bencana cukur jenggot telah melanda negeri timur, sehingga orang yang dianggap alimpun ikut-ikutan cukur jenggot karena khawatir ditertawakan masyarakatnya, maka saya mencari-cari dengan penuh kesungguhan untuk mencari dalil yang membolehkan cukur jenggot, sehingga para alim tersebut terbebas dari keharaman…"[47]

Perhatikanlah, bagaimana dia menyakini terlebih dahulu baru kemudian mencari-cari dalilnya sehingga dia akan memaksakan dalil agar sesuai dengan keyakinan pertamanya. Sungguh ini adalah metode yang amat berbahaya sekali.

FAKTOR-FAKTOR KEMUDAHAN

Kalau kita cermati tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan keringanan syar'i adalah :

1. Safar

Karena banyak kesulitan dan kerepotan saat dalam sebuah perjalanan jauh[48]. Oleh karena itu Allah ﷻ memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat saat safar.

---

oleh Sholih bin Ali asy-Syamroni.

47 *Manhaj Taisir Mua'shir* Abdullah bin Ibrahim ath-Thowil hlm. 64 dan *ad-Da'wah Ila Allah Taqiyuddin al-Hilali* hlm. 162.

48 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari'at maka dikembalikan kepada 'uruf. Oleh karenanya, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari'at". (*Majmu' Fatawa* 24/40-41)

Contoh: qoshor dan menjama' shalat, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun harus mengganti pada bulan lainnya, dan lain sebagainya.

2. Sakit

Karena orang yang sakit lemah. Contoh, bolehnya bertayamum sebagai ganti dari berwudlu, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan namun menggantinya pada bulan lain, bolehnya shalat dengan duduk atau berbaring dan lainnya jika tidak mampu berdiri.

3. Terpaksa

Karena orang terpaksa tidak melakukan dengan kemauannya, posisinya sangat tertekan, Contoh keringanan karena sebab terpaksa adalah bolehnya mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan, terpaksa makan bangkai maka boleh, terpaksa menceraikan istri maka tidak jatuh cerai.

4. Lupa

Orang yang lupa makan dan minum siang hari bulan Ramadhan tidak batal puasanya, juga tidak berdosa orang yang lupa tidak shalat sampai keluar waktunya, hanya saja kalau dia ingat maka wajib melaksanakannya saat itu juga.

5. Bodoh

Terkadang bodoh adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan, misalnya orang yang baru masuk islam dan belum mengetahui bahwa khomer itu hukumnya haram, lalu dia meminumnya maka tidak ada dosa atasnya dan tidak ada hukuman akhirat. Tidak tahu kalau bicara dalam shalat adalah terlarang maka shalatnya sah dan tidak batal.

6. Sulit menghindarinya

Dalam keadaan-keadaan tertentu, manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak boleh, maka hal itu bisa diberi keringanan karena kesulitan tersebut.

Misalnya: Tidak dinajiskanya kucing karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia, keluar masuk rumah dan lainnya, maka seandainya dinajiskan maka akan sangat memberatkan.

Oleh Karena itu tatkala Rasulullah ﷺ ditanya tentang najisnya kucing beliau menjawab:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"Sesungguhnya dia tidak najis, karena dia binatang yang selalu keliling pada kalian." (Shahih HR. Abu Dawud : 75, Nasa'i 1/55, Tirmidzi : 92, Ibnu Majah 367)

7. Kekurangan

Ada beberapa kekurangan yang terdapat pada seseorang, baik kekurangan dalam fisik, akal ataupun lainnya, maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkan keringanan.

Misalnya orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib jihad, contohnya orang yang buta atau pincang yang parah. Adapun kekurangan umur atau belum baligh dan kurang akal, maka orang yang belum baligh dan kurang waras tidak diberi kewajiban syar'i.[49]

49 *Al-Mufashol fil Qowaid Fiqhiyyah* hlm. 209-216 oleh Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab Ba Husain, *Al-Qowaid Al-Kulliyyahit wa Dhowabit Fiqhiyyah* hlm. 196-206 oleh Dr. Muhammad Utsman Tsubair.

BENTUK-BENTUK KEMUDAHAN

Kalau kita cermati beberapa misal diatas, maka akan dapat kita simpulkan bahwa keringanan yang diberikan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya meliputi beberapa macam :

1. **Digugurkan kewajiban**

   Misalnya orang yang haidl dan nifas tidak boleh shalat dan tidak wajib mengqodlo', orang yang tidak mampu haji maka gugur kewajiban haji baginya.

2. **Dikurangi dari aslinya**

   Misalnya shalat dhuhur yang asalnya empat roka'at, namun bagi musafir hanya dikerjakan dengan dua rokaat.

3. **Diganti dengan yang lain**

   Semacam mengganti wudlu dan mandi junub dengan bertayammum saja kalau terdapat sebab yang membolehkan tayammum.

4. **Memajukan dari waktu yang sebenarnya**

   Misalnya orang boleh untuk mengerjakan waktu ashar di waktu dhuhur, karena sedang bepergian atau sedang ada keperluan yang mendesak. Juga bolehnya membayar zakat fithri maupun zakat mal sebelum waktu wajibnya.

5. **Mengakhirkan dari waktu yang sebenarnya**

   Misalnya bolehnya mengerjakan shoat dhuhur di waktu ashar serta waktu maghrib di waktu isya' saat sedang safar atau ada sebuah keperluan yang mendesak.

6. Saat terpaksa, yang haram jadi boleh

Orang yang sangat kelaparan, maka dia boleh memakan bangkai bahkan terkadang jadi wajib memakan bangkai tersebut kalau seandainya tidak memakanya akan mengakibatkannya meninggal dunia.

7. Merubah

Seperti perubahan tatacara shalat saat berada dikancah medan pertempuran, yang disebut dengan shalat khouf.[50]

50 Lihat *Al Wajiz fii Idhohi Qowaid Fiqih Islami* hal. 227-229 oleh Muhammad al-Burnu.

KAEDAH KEEMPAT

لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَا رَ

TIDAK BOLEH BERBUAT SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN

Asal Kaedah

Lafadz kaedah ini terambil dari sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi, Malik 2/745, Abu Dawud dalam *Marosil* hal : 44 dan lainnya dengan sanad hasan dari jalan beberapa sahabat Rasulullah ﷺ diantaranya adalah Ubadah bin Shomith, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al Khudri, Abu Hurairah رَحِمَهُ اللهُ, Jabir bin Abdillah, Aisyah, Tsa'labah

bin Abi Malik al Qurodli dan Abu Lubabah *Rodliyallohu anhum ajma'in.*[51]

Dalam sebagian kitab yang membahas kaedah fiqhiyyah, kaedah ini diungkapkan dengan lafadz :

الضَرَرُ يُزَالُ

"Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan."

Namun ungkapan kaedah ini dengan lafadz di atas lebih baik, karena beberapa sebab, yang intinya adalah :

1. Bahwa lafadz " لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " adalah nash Rasulullah ﷺ, dan bagaimanapun juga nash dari Rasulullah ﷺ lebih diutamakan daripada lainnya.
2. Kaedah di atas mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemadlorotan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai maupun saat membalas kejahatan orang lain.
3. Kekuatan dalil kaedah fiqhiyyah yang terambil langsung dari nash Rasulullah ﷺ jauh di atas kekuatan sebuah kaedah fiqhiyyah yang bukan diambil langsung dari sabda beliau.[52]

51 Lihat Takhrij hadits ini secara lengkap dalam *Jami' Ulum wal Hikam* oleh Imam Ibnu Rojab hadits no : 32

52 Lihat *Al Wajiz fi Idlohi qowaid Fiqhil Kulliyah* oleh DR. Muhamad Shidqi al Ghozzi hal : 251

Makna Kaedah

Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah ﷺ yang menjadi sebuah kaedah fiqhiyyah diatas. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama yaitu bahwasannya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar'i.[53]

Hadits ini menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan yang membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh di kerjakan, karena Rasulullah ﷺ mengungkapkannya dengan bentuk penafian, yang mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan.[54]

Al Munawi رَحِمَهُ اللهُ berkata : "Hadits ini mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan, karena kalimat dengan bentuk nakiroh kalau jatuh setelah lafadz penafian menunjukkan keumuman."[55]

Semua keterangan ini adalah tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa ada sebab yang membenarkan perbuatan tersebut, namun kalau ada sebab yang membenarkannya secara syar'i, maka itu diperbolehkan. Misalnya memotong tangan seorang yang mencuri, merajam orang yang berzina muhson dan lainnya, karena meskipun semua ini ada sisi kemadlorotannya, namun hal itu diperbolehkan karena dilakukan dengan cara yang benar, dan madlorot yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkannya.

---

53 Lihat *Bada'i Shona'i* oleh Imam Al Kasani 5/136

54 Lihat *Al Wajiz* hal : 252

55 Lihat *Faidlul Qodir* 6/431

Kedudukan Kaedah

Kaedah ini mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam syariat agama islam, bahkan bukan berlebihan kalau saya katakan bahwasanya kaedah ini mencakup separoh agama islam, karena syariat kita dibangun atas dua hal yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadlorotan, dan kaedah ini mencakup semua bentuk kemadlorotan harus dihilangkan.[56]

Kaedah ini juga merupakan salah satu rukun syariat islam yang agung, yang mana kandunganya dikuatkan oleh banyak sekali dalil dari al Qur'an dan as Sunnah. Kaedah ini merupakan pondasi untuk mencegah perbuatan yang membahayakan, juga pondasi untuk mengganti kerugian perbuatan yang membahayakan tersebut baik secara perdata maupun pidana, kaedah ini merupakan dasar bagi para fuqoha' dalam menentukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan banyak kejadian.[57]

Dalil-Dalil Kaedah

Banyak sekali dalil yang menguatkan kandungan dari kaedah ini, selain hadits di atas yang merupakan pokok kaedah ini, yang intinya adalah tentang menghilangkan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain dengan cara apapun, diantaranya adalah:

1. Firman Allah ﷻ tentang larangan wasiat yang membahayakan.

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖ﴾

56 Lihat *Syarah Kaukab Munir* oleh Ibnu Najjar Al Hanbali 4/443

57 Lihat *Al Madkhol Al Fiqh al 'Am* oleh Az Zarqo 2/977

"Setelah ditunaikan wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madhorot kepada ahli waris." (QS. An An Nisa' : 12)

2. Firman Allah ﷻ tetang larangan ruju' kepada istri untuk tujuan membahayakannya.

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ﴾

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati masa iddahnya, maka rujuklah kepada mereka dengan cara yang bagus atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula, janganlah kamu rujuk pada mereka untuk memberi kemudhorotan, karena dengan demikian kamu telah berbuat yang menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian maka berarti dia telah berbuat dholim kepada dirinya sendiri." (QS. Al Baqarah : 231)

3. Firman Allah ﷻ tentang masalah menyusui anak.

﴿ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ ﴾

"Janganlah seorang ibu mendapatkan kemudhorotan disebabkan oleh anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya." (QS. Al Baqarah : 233)

4. Firman Allah ﷻ .

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (QS. Ath Tholaq : 6)

5. Firman Allah ﷻ dalam hadits Qudsi.

يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا

"Wahai hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kedholiman atas diriKu, maka janganlah kalian saling mendholimi." (HR. Muslim 4/1994)

dan masih banyak lagi dalil lainya.

Penerapan Kaedah

Kayaknya tidak mungkin untuk menyebutkan semua penerapan kaedah ini, namun kita isyaratkan pada sebagiannya saja, adapun yang lainnya silahkan untuk di qiaskan sendiri dengan yang sudah ada.

Diantara penerapan kaedah ini, ada yang terambil dari atsar para sahabat ataupun yang ditegaskan oleh para ulama'. Diantaranya adalah :

1. Barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, maka dia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut, karena itu akan memperluas kemadhorotan tanpa ada faedah yang berarti, namun cukup dengan meminta ganti rugi.
2. Seandainya ada seseorang yang menyewa tanah orang lain untuk ditanami padi atau tanaman lainnya, lalu habis masa sewa

padahal padi masih belum waktunya panen, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai masa panen dengan membayar sewa tanah tambahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat, itu demi menghilangkan kemadhorotan kalau tanaman harus di panen sebelum waktunya.

3. Haram merokok, karena itu akan membahayakan diri pelaku dan orang yang ada disekitarnya.
4. Boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimport barang dari luar negeri kalau hal itu akan membahayakan perkonomian dalam negeri, begitu pula sebaliknya boleh bagi pemerintah untuk melarang eksport barang keluar negri kalau barang tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri tersebut.
5. Dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena itu akan membahayakan mereka.
6. Kalau ada seseorang yang pesan kepada tukang kayu untuk dibuatkan lemari, maka dia wajib untuk menerimanya kalau si tukang telah membuatkan sesuai dengan kriteria yang disepakati, karena kalau tidak maka akan memadhorotkan tukang kayu tersebut.

KAEDAH KELIMA

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

SEBUAH ADAT KEBIASAAN ITU BISA DIJADIKAN SANDARAN HUKUM

DALIL-DALIL KAEDAH

Perlu diktehaui bahwa Lafadz *al 'Adah* tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah, namun yang ada adalah lafadz *al Urf* dan *al Ma'ruf*. Dan ayat dan hadits dengan lafadz urf itulah yang dijadikan dasar oleh para ulama' untuk kaedah ini. Diantaranya adalah :

Dalil Al Qur'an :

Firman Allah ﷻ :

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al A'rof : 199)

Juga firman-Nya :

﴿ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾

"Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf." (QS. Al Baqarah : 233)

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafadz urf atau ma'ruf yang mencapai 37 ayat. Yang mana maksud dari urf dan ma'ruf disemua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.[58]

Dalil dari As Sunnah :

Banyak dalil dari as Sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan pelaksanaanya dengan cara ma'ruf. Diantaranya adalah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

58 *Al-Urfu fil Fiqhil Islami* hlm. 17 oleh Umar Abdullah.

رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف

Dari Aisyah sesungguhnya Hindun binti utbah berkata : Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda : "Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf." (HR. Bukhari 5364 Muslim 1714)

Ma'ruf dalam hadits ini ditafsirkan dengan ukuran kebutuhan seorang istri sesuai kebisaan yang ada.[59]

SYARAT PENERAPAN 'URF:

Tidak semua urf bisa diadikan sandaran hukum, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu[60] :

1. **Urf itu berlaku umum**

   Oleh karena itu kalau hanya merupakan urf orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

2. **Tidak ada Nash dalam adat tersebut**

   Adapun jika ada dalil yang jelas tentang adat tersebut baik dari

59 Idem hlm. 17.

60 Lihat *Al-Mufashol fil Qowaid Al-Fiqhiyyah* hlm. 413-415 oleh Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab Ba Husain.

Al-Qur'an, hadits atau ijma', maka itulah yang menjadi pedoman.

3. Tidak bertentangan dengan nash syar'i

As-Sarokhsi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Setiap adat yang bertentangan dengan syariat maka tidaklah dianggap".[61] Ibnu Aqil juga berkata: "Tidak sepantasnya menyelisihi adat manusia untuk mengambil hati masyarakat setempat kecuali jika itu adalah adat yang haram maka harus diselisihi, masyarakat ridho atau tidak ridho".[62]

Contohnya banyak sekali, jika ada orang yang beralasan mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat dengan alasan adat, maka alasan tersebut bathil, jika masyarakat punya adat menaruh uangnya di sebuah Bank konvensional untuk mendapatkan "bunga" (baca : Riba) maka tidak boleh karena itu adalah uang riba yang jelas-jelas keharamannya dengan dalil al Qur'an dan As Sunnah.

4. Adat tersebut tidak masuk area ibadah

Jika masuk dalam area ibadah maka hukum asalnya adalah terlarang, sebagaimana kaedah yang berikutnya. Contohnya adalah acara-acara bid'ah, khurofat dan tahayul yang dilakukan dengan alasan menghidupakan budaya dan adat istiadat.

5. Tidak berbenturan dengan tashrih

Kalau sebuah urf berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah) maka urf tu tidak berlaku. Ibnu Abdis Salam رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Setiap yang ditetapkan oleh urf

61 *Al-Mabsuth* 12/196.

62 *Matholibu Ulin Nuha* 1/279, Al-Adab Syariyyah oleh Ibnu Muflih.

namun apabila kedua pemilik akad/transaksi menegaskan menyelisihinya maka itu sah"

Misalnya : Kalau seserang bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah daerah yang biasanya digaji 100 ribu tapi pemilik bangunan membuat syarat adan ketegasan bahwa gajinya adalah kurang atau lebih dari itu dan disetujui oleh pekerja maka hukumnya boleh.

Contoh Penerapan Kaedah

1. Pendapat yang kuat bahwa safar tidak ada jarak tertentu, namun dikembalikan kepada 'urf. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: **"Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari'at maka dikembalikan kepada 'uruf.** Oleh karenanya, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari'at".[63]

2. Pendapat yag kuat bahwa tidak ada batas tertentu tentang batasan lama haidh karena tidak ada dalil tentang batasan tertentunya.[64]

3. Tidak ada batasan tertentu tentang berapa jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, namun semua itu dikembalikan kepada 'urf.

4. Luqothoh (barang temuan) yang boleh diambil langsung tanpa harus mengumumkannya selama setahun karena tidak tidak bernilai di mata kebanyakan manusia, patokannya adalah urf

63 *Qoidah fil Ahkam al-Lati Takhtalifu bi Safar wal Iqomah* hlm. 67 dan *Al-Qowaid an-Nuroniyyah* hlm. 162-163 oleh Ibnu Taimiyyah.

64 Lihat *Risalah fid Dima' Thobi'iyyah* karya Syeikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.

karena tidak batasan tertentu dalam syariat.

5. Jika seorang safar tidak mendapati air padahal sudah berusaha mencarinya maka boleh bertayammum, batasan usaha dikembalikan kepada urf karena tidak ada batasan tertentu.
6. Penemuan-penemuan modern seperti internet, hp, pesawat, radio, televisi dan sebagainya. Hukum asalnya adalah boleh dan tergantung kepada penggunaannya.
7. Kebiasaan mudik dan berkunjung ke kerabat dan tetangga untuk silaturrahmi di hari raya idhul fithri adalah boleh selagi aman dari kemunkaran.
8. Memakai pakaian seragam, pakaian batik, kopyah hitam dan sebagainya. Hukum asalnya adalah boleh.
9. Syukuran karena usai bangun rumah atau karena anaknya bisa jalan hukum asalnya adalah boleh jika tidak disertai kemunkaran dan keyakinan-keyakinan tertentu yang bathil.
10. Aturan-aturan yang dibuat untuk kemaslahatan dunia oleh pemerintah, pabrik, sekolah dan sebagainya.